



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 401 - 2023

TENTANG


PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM STRATA DUA (S2) DALAM NEGERI  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. RIEZKA FINNY KUSUMA, SE

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan pengetahuan serta profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan Tugas Belajar Program Strata Dua (S2) Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dinyatakan lulus seleksi Program S2 Dalam Negeri sebagaimana surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor B-09293/P.01/DL.02.01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 Hal Pemanggilan Calon Karyasiswa S2 Dalam Negeri dan S2 Tematik Dalam Negeri Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Tugas Belajar Program Strata Dua (S2) Dalam Negeri kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Riezka Finny Kusuma, SE;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.



MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Program Strata Dua (S2) Dalam Negeri kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Riezka Finny Kusuma, SE  
NIP : 199604202020122006  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan  
OPD : Badan Keuangan Daerah  
Program Studi : S2 Magister Ekonomi Terapan  
Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan :

- a. jangka waktu untuk menyelesaikan pendidikan paling lama 18 (delapan belas) bulan;
- b. Pegawai Negeri Sipil sejak diberikan tugas belajar, status kepegawaiannya dialihkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari dan dihitung penuh masa kerja serta kenaikan pangkatnya;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pada setiap akhir semester, menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib melapor kepada Wali Kota c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;




- g. setelah menyelesaikan pendidikan, yang bersangkutan wajib melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Kota Solok minimal 2 (dua) kali masa Tugas Belajar;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundangan; dan
- i. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar berhenti sebelum jangka waktu yang telah ditentukan karena disengaja/kehendak sendiri wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Solok sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pendidikan ini dilaksanakan melalui pembiayaan bersama antara Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 11 Juli 2023

WALI KOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR

u



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Solok, 14 Juli 2023

Nomor : 800.2.2/204 /BKPSDM-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Wali Kota Solok
- Melalui : Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar Program Strata Dua (S2) Dalam Negeri kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Riezka Finny Kusuma, SE
- Catatan : 1. Surat keputusan ini bertujuan untuk memberikan Tugas Belajar Strata Dua (S2) kepada Sdr. Riezka Finny Kusuma, SE yang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok nomor 800.1.4.1/156/ND/BKPSDM-2023 tanggal 29 Mei 2023 (terlampir).
2. Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Solok ini diberikan dengan ketentuan :
- Jangka waktu untuk menyelesaikan Pendidikan diberikan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung mulai tanggal 24 Juli 2023.
  - Pendidikan ini dibiayai bersama antara Pusbindiklatren Bappenas dengan Pemerintah Kota Solok.
  - Setelah menyelesaikan pendidikan, yang bersangkutan wajib mengabdikan pada Pemerintah Kota Solok minimal 2 (dua) kali masa Tugas Belajar.
  - Pegawai Negeri Sipil tersebut, sejak diberikan Tugas Belajar dialihkan status kepegawaiannya menjadi Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
- Lampiran : 2 (dua) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar Strata Dua (S2) kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Riezka Finny Kusuma, SE.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BKPSDM KOTA SOLOK**



**BITEL, SH, MM**

NIP. 196805151989011002